



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14
TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10, Pasal 25, Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (7), Pasal 28 ayat (6), dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 148);



10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 6.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
2. Pasar rakyat heterogen adalah pasar rakyat yang utamanya menjual komoditi bahan kebutuhan pokok yang dijual secara eceran.
3. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, *mall* atau plasa atau nama lain yang sejenis.
4. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
5. Usaha mikro, kecil, dan menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

6. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
7. Izin Usaha adalah Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko swalayan.
8. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
9. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
10. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
11. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian *outlet/gerai* yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
12. Minimarket waralaba adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.
13. *Minimarket* cabang adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional.
14. *Minimarket* waralaba lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. *Minimarket* cabang lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.



16. *Minimarket* non waralaba dan non cabang adalah minimarket yang bukan *minimarket* waralaba, *minimarket* cabang, *minimarket* waralaba lokal, dan minimarket cabang lokal.
17. Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.
18. Kafe adalah tempat penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajian di dalam (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
19. Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) yang selanjutnya disingkat ATM adalah mesin yang dipakai untuk kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
20. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
21. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
22. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Penduduk adalah warga yang bertempat tinggal.
26. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
27. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
28. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.



29. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
30. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Bupati adalah Bupati Sleman.
33. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi pokok dan fungsi di bidang pengelolaan perdagangan atau perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
34. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
35. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perdagangan.

BAB II CIRI KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam melakukan operasional kegiatan sesuai dengan ciri kegiatan usaha.

Pasal 3

(1) Ciri kegiatan usaha pusat perbelanjaan sebagai berikut:

a. pertokoan:

1. terdiri atas lebih dari 1 (satu) ruang usaha berupa toko swalayan dan/atau toko yang menyatu dalam suatu bangunan yang disewakan; dan
2. komoditas dagangan sebagian besar penyewa berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;



- b. *mall* atau plasa atau nama lain yang sejenis:
1. terdiri atas lebih dari 1 (satu) ruang usaha berupa toko swalayan dan/atau toko yang menyatu dalam suatu bangunan yang disewakan;
 2. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;
 3. memiliki fungsi rekreasi dan akomodasi; dan
 4. luasan lantai penjualan lebih dari 5000m² (lima ribu meter persegi).

(2) Ciri kegiatan usaha toko swalayan sebagai berikut:

a. *minimarket*:

1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga;
2. penjualan dilakukan secara eceran;
3. sistem pelayanan mandiri;
4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
5. luasan lantai penjualan kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi);

b. *supermarket*:

1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga lainnya;
2. penjualan dilakukan secara eceran;
3. sistem pelayanan mandiri;
4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
5. luasan lantai penjualan 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000m² (lima ribu meter persegi);

c. *department store*:

1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang dan perlengkapannya;
2. penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
3. penjualan dilakukan secara eceran;
4. sistem pelayanan mandiri;
5. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan



6. luasan lantai penjualan lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket* atau perkulakan:
1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan dan rumah tangga;
 2. penjualan dilakukan untuk barang yang siap beli dan penjualan dilakukan secara eceran dan/atau grosir;
 3. sistem pelayanan mandiri;
 4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
 5. luasan lantai penjualan lebih dari 5.000m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 4

- (1) Operasional waralaba harus memenuhi ciri khas waralaba.
- (2) Ciri khas waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan;
 - f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah Terdaftar;
 - g. sistem pengelolaan terintegrasi dengan pemberi waralaba;
 - h. karakteristik tempat usaha, produk dan pelayanan mencirikan identitas pemberi waralaba; dan
 - i. adanya dokumen perjanjian kerja sama waralaba.

Pasal 5

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat menyelenggarakan fasilitas antara lain:
 - a. transaksi untuk pembelian dan pembayaran secara online;
 - b. ATM; dan/atau
 - c. kafe.
- (2) Perizinan teknis untuk fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi dengan diterbitkannya IUPP atau IUTS.



BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUPP bagi pertokoan, *mall* atau plasa atau nama lain yang sejenis; dan/atau
 - b. IUTS bagi *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan.
- (3) *Minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan wajib memiliki IUTS.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi toko swalayan yang memiliki lebih dari 1 (satu) ciri kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikategorikan ke dalam ciri yang memiliki fungsi lebih dari 60% (enam puluh persen).

Pasal 7

- (1) Izin usaha diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 8

- (1) Setiap izin usaha berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/penanggung jawab, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.



- (2) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila terdapat perubahan lokasi kegiatan usaha, pemilik/penanggung jawab, dan/atau jenis kegiatan usaha, maka pemilik usaha harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama pusat perbelanjaan dan toko swalayan masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Bagian Kedua Aspek Pemberian Izin Usaha

Pasal 10

- (1) Aspek pemberian IUPP meliputi:
 - a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;
 - b. aspek hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemenuhan kajian rencana tata ruang pada aspek lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 untuk permohonan pusat perbelanjaan berbentuk *mall* atau plasa atau nama lain yang sejenis juga mempertimbangkan rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani pusat perbelanjaan.

Pasal 11

Aspek pemberian IUTS bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan meliputi:

- a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang;
 2. status jalan; dan
 3. jarak dengan pasar rakyat;



- b. aspek hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM;
- c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
- d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Pasal 12

Aspek pemberian IUTS bagi *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang meliputi:

- a. aspek lokasi usaha:
 - 1. rencana tata ruang;
 - 2. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani;
 - 3. status jalan; dan
 - 4. jarak dengan pasar rakyat;
- b. aspek penerimaan masyarakat;
- c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
- d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Pasal 13

Aspek pemberian IUTS bagi *supermarket* lokal, *department store* lokal, *hypermarket* lokal, grosir yang berbentuk perkulakan lokal, *minimarket* waralaba lokal, *minimarket* cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang meliputi:

- a. aspek lokasi usaha:
 - 1. rencana tata ruang; dan
 - 2. status jalan;
- b. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
- c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Pasal 14

- (1) Aspek pemberian IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, berlaku bagi toko swalayan yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.
- (2) Aspek pemberian IUTS bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dan *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan berbentuk *mall* atau plasa atau nama lain yang sejenis dikecualikan dari aspek jarak dengan pasar rakyat



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 3 dan Pasal 12 huruf a angka 4, aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2, dan aspek penerimaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.

Pasal 15

- (1) Jarak dengan pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 3 dan Pasal 12 huruf a angka 4 diperhitungkan dari pasar rakyat heterogen.
- (2) Pasar rakyat heterogen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jarak dengan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jarak tempuh terdekat kendaraan roda 4 (empat) antara toko swalayan dengan pasar rakyat heterogen yang dihitung dari batas terluar tanah yang dimanfaatkan.
- (4) Jarak antara *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan dengan pasar rakyat dapat kurang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi aspek pemberian IUTS.
- (5) Jarak antara *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang dengan pasar rakyat dapat kurang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terdapat keterbatasan lokasi usaha dan memenuhi aspek pemberian IUTS.
- (6) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh kurang dari 1350 m (seribu tiga ratus lima puluh meter) dan ayat (5) tidak boleh kurang dari 900 m (sembilan ratus meter).

Pasal 16

- (1) Penghitungan rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2 didasarkan pada batas administrasi kapanewon.



- (2) Rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk kuota.
- (3) Ketentuan mengenai kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Aspek pemberian IUTS *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan yang berasal dari peningkatan kegiatan *minimarket* waralaba lokal, *minimarket* cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang dikecualikan dari aspek lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

Pasal 18

Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. kepadatan penduduk;
- d. pertumbuhan penduduk;
- e. kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
- j. tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 19

- (1) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11 huruf c, Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk kerjasama meliputi bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi,



penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha atau pendanaan, pemberian pendampingan, dan/atau pelatihan.

- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
 - a. penempatan ruang usaha dan/atau gerai bagi pelaku UMKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan ruang usaha dan gerai di dalam pusat perbelanjaan;
 - b. penempatan produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual atau 5% (lima persen) dari keluasan gerai toko swalayan bagi pelaku usaha toko swalayan; dan/atau
 - c. pengemasan ulang produk UMKM.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan aspek penerimaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang sebelum mengajukan permohonan izin usaha melalui kegiatan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Keluarga warga masyarakat atau perwakilannya di sekitar lokasi dan pelaku usaha toko sejenis serta Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Dukuh, lurah, dan Panewu setempat.
- (3) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi dipenuhi berdasarkan jarak terdekat keberadaan warga masyarakat dengan titik lokasi *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang dengan ketentuan:
 - a. jarak 100 (seratus) meter kepada warga di sekitar lokasi; dan
 - b. jarak 300 (tiga ratus) meter kepada pelaku usaha toko sejenis.
- (4) Bukti administrasi pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk notulen rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dan ditandatangani oleh lurah dan diketahui Panewu, serta dilampiri daftar hadir yang ditandatangani oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (5) Apabila telah terdapat dokumen pelaksanaan sosialisasi sebagai bukti pelaksanaan sosialisasi dalam mekanisme perizinan sebelumnya dengan fungsi kegiatan untuk *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang, maka pemohon izin dianggap telah melengkapi aspek penerimaan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemenuhan penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf d, dan Pasal 13 huruf c dilaksanakan dengan kuota sebesar 60% (enam puluh persen) bagi tenaga kerja diutamakan yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Pasal 22

- (1) Pendirian *minimarket* waralaba di kawasan perniagaan, pusat kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan, mempertimbangkan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang termasuk di dalam kawasan perkotaan Yogyakarta.
- (2) Pendirian *minimarket* waralaba di kawasan wisata dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. merupakan lokasi wisata yang tercatat/terdaftar pada Dinas Pariwisata; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi/izin dari pengelola lokasi wisata.
- (3) Lokasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kecuali desa wisata.

Pasal 23

- (1) Pendirian *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang di ruas jalan tertentu di jalan nasional adalah *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang yang berada di jalan nasional dengan fungsi arteri primer dan kolektor primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Ruas jalan tertentu di jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni jalan nasional di jalan kolektor primer dalam kawasan strategis cepat tumbuh Kawasan Perkotaan Yogyakarta.
- (3) Ruas jalan tertentu di jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Perizinan

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 24

- (1) Permohonan izin usaha diajukan secara daring kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengunduh dan mengisi formulir yang disediakan serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui laman perizinan.slemankab.go.id.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan IUPP atau IUTS baru.

Pasal 25

- (1) Permohonan IUPP baru bagi pusat perbelanjaan dan IUTS baru bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - d. proposal rencana kegiatan;
 - e. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. fotokopi dokumen lingkungan;
 - g. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - h. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi;



- i. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. surat pernyataan untuk memenuhi aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bermaterai cukup; dan
 - k. foto pemilik/pengelola ukuran 3X4 cm sebanyak 2 lembar.
- (2) Permohonan IUTS baru bagi *supermarket, department store, hypermarket*, dan perkulakan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dilampiri dengan persyaratan:
- a. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - d. proposal rencana kegiatan;
 - e. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. fotokopi dokumen lingkungan pusat perbelanjaan;
 - g. fotokopi surat izin mendirikan bangunan pusat perbelanjaan;
 - h. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi;
 - i. fotokopi surat IUPP;
 - j. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - k. surat pernyataan untuk memenuhi aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bermaterai cukup; dan
 - l. Foto pemilik/pengelola ukuran 3X4 cm sebanyak 2 lembar.

Pasal 26

- (1) Permohonan IUTS baru bagi *minimarket* dilampiri dengan persyaratan:
- a. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. fotokopi dokumen lingkungan;



- f. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - g. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi;
 - h. bukti administrasi pelaksanaan sosialisasi untuk minimarket waralaba dan minimarket cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4);
 - i. surat pernyataan untuk memenuhi aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bermaterai cukup;
 - j. surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - k. foto pemilik/pengelola ukuran 3X4 cm sebanyak 2 lembar.
- (2) Permohonan IUTS baru bagi *minimarket* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dilampiri dengan persyaratan:
- a. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - d. proposal rencana kegiatan;
 - e. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. fotokopi dokumen lingkungan pusat perbelanjaan;
 - g. fotokopi surat izin mendirikan bangunan pusat perbelanjaan;
 - h. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi pusat perbelanjaan;
 - i. fotokopi surat IUPP;
 - j. surat pernyataan untuk memenuhi aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bermaterai cukup; dan
 - k. Foto pemilik/pengelola ukuran 3X4 cm sebanyak 2 lembar.
- (3) *Minimarket* yang menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipersyaratkan untuk membuat surat pernyataan menyediakan lahan parkir dengan luasan yang memadai.

Paragraf 2
Pemberian Izin Usaha



Pasal 27

- (1) Berkas permohonan izin usaha yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan peninjauan lapangan.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat meminta tambahan persyaratan administrasi berkaitan dengan permohonan izin usaha kepada pemohon izin apabila diperlukan, setelah dilaksanakan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemohon harus melengkapi tambahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin usaha.
- (2) Keputusan untuk menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (3) Keputusan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 29

Pelayanan penerbitan IUPP dan IUTS dapat diterbitkan secara daring maupun luring.



BAB IV
OPERASIONAL USAHA

Bagian Kesatu
Waktu Operasional

Pasal 30

- (1) Waktu operasional pusat perbelanjaan, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, perkulakan, *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu, hari Minggu, hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

- (2) Waktu operasional *minimarket* waralaba lokal, *minimarket* cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan hari Minggu, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

- (3) Pusat perbelanjaan, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, perkulakan pada malam libur hari besar keagamaan, malam libur hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur nasional, dapat melakukan operasional kegiatanm mulai jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB berdasarkan izin dari Kepala Perangkat Daerah.

- (4) *Minimarket* yang akan melakukan operasional kegiatan selain ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh izin waktu operasional 24 (duapuluh empat) jam dari Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Waktu Operasional Insidental



Pasal 31

- (1) Pusat perbelanjaan, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dapat melakukan operasional kegiatan lebih dari ketentuan waktu operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) pada saat:
 - a. malam sebelum hari besar keagamaan;
 - b. malam sebelum hari libur nasional;
 - c. hari besar keagamaan; dan/atau
 - d. hari libur nasional.
- (2) Pusat perbelanjaan, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan yang akan melakukan operasional kegiatan lebih dari ketentuan waktu operasional wajib memperoleh izin waktu operasional insidental dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Waktu operasional insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 32

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan izin waktu operasional insidental sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dengan mempertimbangkan:

- a. jenis hari libur;
- b. jenis kegiatan; dan
- c. rentang pertambahan waktu operasional.

Pasal 33

Permohonan izin waktu operasional insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan persyaratan:

- a. fotokopi IUPP bagi *minimarket* yang berada dalam bangunan pusat perbelanjaan; atau
- b. fotokopi IUTS.

Bagian Ketiga

Waktu Operasional 24 (dua puluh empat) Jam



Pasal 34

- (1) Minimarket yang akan melaksanakan waktu operasional 24 (dua puluh empat) jam wajib memperoleh izin operasional 24 (dua puluh empat) jam dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Izin operasional 24 (dua puluh empat) jam dapat diberikan untuk minimarket waralaba dan minimarket cabang dengan kriteria:
 - a. lokasi minimarket di dalam Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah; dan
 - b. lokasi minimarket berada dalam jarak 500m (lima ratus meter) dari pusat layanan jasa, antara lain berupa perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan.

Pasal 35

Permohonan izin operasional 24 (dua puluh empat) jam diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan persyaratan:

- a. fotokopi IUPP bagi *minimarket* yang berada dalam bangunan pusat perbelanjaan; atau
- b. fotokopi IUTS.

Bagian Keempat

Prosedur

Pasal 36

- (1) Berkas permohonan izin waktu operasional insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau izin operasional 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).



Pasal 37

- (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik izin usaha berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pemilik izin usaha wajib:
 - a. melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi;
 - b. menggunakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja;
 - c. menaati ketentuan dalam perizinan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku mengenai perpajakan, retribusi, serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - e. meningkatkan keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usaha;



- h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya;
 - i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi, dan toilet, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - j. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam Rupiah (Rp);
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan
 - n. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik usaha juga wajib menyisihkan sebagian keuntungan usahanya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Paragraf 1 Pemberian Sanksi

Pasal 39

Dalam hal terdapat perubahan data kegiatan usaha atas izin yang telah diterbitkan, pemilik izin wajib mengajukan IUPP atau IUTS baru atau perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemilik usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dikenakan bagi pemilik usaha yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:



- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha;
- c. penyegelan tempat usaha;
- d. pencabutan izin usaha; dan/atau
- e. penutupan tempat usaha.

Pasal 41

- (1) Pemberian sanksi administrasi bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin usaha berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pemberian sanksi administrasi bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin usaha berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf b dan huruf d dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Pemberian sanksi administrasi bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin usaha berupa penyegelan tempat usaha dan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) huruf c dan huruf e dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 2

Sanksi bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang Belum Memiliki Izin Usaha

Pasal 42

- (1) Setiap kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (3) Keputusan penutupan tempat usaha dan pemberitahuan tertulis penutupan tempat usaha dibuat setelah peringatan tertulis ketiga.



Pasal 43

Apabila pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan tindakan penutupan tempat usaha.

Pasal 44

- (1) Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan yang tidak memiliki izin usaha berupa pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan yang tidak berizin berupa penutupan tempat usaha dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

Paragraf 3

Sanksi bagi Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang Telah Memiliki Izin Usaha

Pasal 45

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 46

- (1) Pemilik izin usaha yang tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.
- (2) Selama masa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik izin usaha dilarang melakukan operasional kegiatan usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.



- (4) Pembekuan izin usaha diakhiri apabila pemilik izin usaha telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Pemilik izin usaha yang tidak menghentikan operasional kegiatan usaha selama jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diberikan sanksi administrasi berupa penyegehan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c.
- (2) Penyegehan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegehan tempat usaha diakhiri apabila pemilik izin usaha telah mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Apabila setelah dilakukan pembekuan dan penyegehan pemilik izin masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Apabila pemilik izin tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegehan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha disertai dengan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e.

Pasal 50

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan yang telah memiliki izin usaha dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN



Pasal 51

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Peraturan Bupati ini dan/atau kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. toko swalayan yang tercantum dalam daftar data sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/Kep.KDH/ A/2018 tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 18.3/Kep. KDH/A/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/Kep.KDH/A/2018 tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman dapat melakukan relokasi dan/atau mengajukan izin sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. relokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang nasional dapat dilakukan ke ruas jalan tertentu di jalan nasional;
- c. pusat perbelanjaan yang telah berdiri dan beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, diberikan IUPP sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini kecuali aspek status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2;
- d. *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang nasional yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pemenuhan aspek penerimaan masyarakat dianggap terpenuhi apabila telah melakukan sosialisasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dibuktikan dengan daftar hadir peserta sosialisasi;



- e. IUPP atau IUTS yang telah terbit sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan data dan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan yang telah berdiri dan menjalankan usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat mengajukan IUTS sepanjang memenuhi aspek kemitraan dan aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM.
- g. *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang yang sudah berdiri dan menjalankan usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat menjalankan usaha apabila terdapat keterbatasan lokasi usaha dan memenuhi aspek pemberian IUTS dengan toleransi jarak tidak boleh kurang dari 900 m (sembilan ratus meter) dari pasar rakyat heterogen.
- h. dalam hal terdapat *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dan melebihi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dapat diberikan IUTS sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan kuota *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang dalam 1 (satu) Kabupaten belum tercapai.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 38);
 - b. Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/Kep.KDH/ A/2018 tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman; dan
 - c. Keputusan Bupati Sleman Nomor 18.3/Kep. KDH/A/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 6/Kep.KDH/A/2018 tentang Penghentian Sementara Pendirian Toko Modern Berjejaring Nasional di Wilayah Kabupaten Sleman,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ttd.

EDI HARMANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19630605 199703 1005



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
 PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
 TOKO SWALAYAN

KUOTA *MALL* ATAU PLASA ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS,
MINIMARKET, DAN RUAS JALAN TERTENTU

A. *MALL* ATAU PLASA ATAU NAMA LAIN YANG SEJENIS

NO.	KAPANEWON	KUOTA
1.	Gamping, meliputi: a. Kalurahan Ambarketawang; b. Kalurahan Banyuraden; c. Kalurahan Nogotirto; d. Kalurahan Trihanggo.	3
2.	Mlati, meliputi: a. Kalurahan Sinduadi; b. Kalurahan Sendangadi.	3
3.	Depok, meliputi: a. Kalurahan Caturtunggal; b. Kalurahan Maguwoharjo; c. Kalurahan Condongcatur.	5
4.	Ngaglik, meliputi: a. Kalurahan Sariharjo; b. Kalurahan Minomartani. c. Kalurahan Sinduharjo.	4
5.	Sleman, meliputi: Desa Tridadi.	2
6.	Godean, meliputi : Sidoarum	1
JUMLAH		18



B. *MINIMARKET* WARALABA DAN *MINIMARKET* CABANG

NO.	KAPANEWON	KUOTA
1.	Gamping	23
2.	Godean	9
3.	Moyudan	1
4.	Minggir	1
5.	Seyegan	3
6.	Mlati	23
7.	Depok	47
8.	Berbah	5
9.	Prambanan	4
10.	Kalasan	8
11.	Ngemplak	9
12.	Ngaglik	22
13.	Sleman	11
14.	Tempel	2
15.	Turi	3
16.	Pakem	4
17.	Cangkringan	1
JUMLAH		176

C. Ruas jalan tertentu di jalan nasional untuk pendirian *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang:

1. ruas jalan tertentu di jalan nasional arteri primer:
 - a. Jalan Wates, dimulai dari Batas Kota Sleman-Bantul hingga Simpang Empat Pelemgurih;
 - b. Jalan Siliwangi, dimulai dari Simpang Empat Pelem Gurih hingga Simpang Empat Jombor;
 - c. Jalan Magelang, dimulai dari Batas Kota Sleman-Yogyakarta hingga Jembatan Krasak Tempel;
 - d. Jalan Padjajaran, dimulai dari Simpang Empat Jombor hingga Simpang Tiga Maguwoharjo;
 - e. Jalan Laksda Adisucipto, dimulai dari Batas Kota Sleman-Yogyakarta hingga Simpang Empat Prambanan; dan



- f. Jalan Majapahit, dimulai dari Simpang Tiga Janti hingga Simpang Empat Jalan Wonosari (rel kereta api).
2. ruas jalan tertentu di jalan nasional kolektor primer dengan ketentuan jarak 1.000m (seribu meter) dari pasar rakyat:
- a. Jalan Tempel-Pakem;
 - b. Jalan Pakem-Prambanan ; dan
 - c. Jalan Yogyakarta-Piyungan.

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

